

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS,
INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Periode 2018-2022)**

Lia Puspita Sari ¹, Dwi Fitri Puspa ²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email : Liap56056@gmail.com

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022. Pemilihan sampel berdasarkan metode *purpose sampling* dan akhirnya diperoleh 128 perusahaan yang memenuhi kriteria dan jumlah pengamatan sebanyak 640 observasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan alat bantu aplikasi *Eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, intensitas persediaan, dan *leverage* membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, sedangkan dewan komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2022.

Kata kunci : Kepemilikan institusional ; Dewan komisaris ; Intensitas persediaan ; *Leverage*.

PENDAHULUAN

Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek - aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan. Manajemen pajak merupakan pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan besarnya jumlah beban pajak. Suandy (2016) memberikan definisi terkait manajemen pajak mengacu pada pendekatan strategis yang digunakan oleh individu dan bisnis untuk secara efektif memenuhi kewajiban pajak mereka dengan meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan, sehingga memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dan menja

ga likuiditas [2]. Manajemen pajak yang efektif sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah terjadinya pelanggaran norma pajak ataupun penghindaran pajak. Manajemen pajak mengacu pada implementasi strategis dari langkah-langkah hukum yang bertujuan untuk mencapai penghematan pajak.

Zain (2007:108) menerangkan bahwasanya keefektifan manajemen pajak tidak bergantung pada kehadiran ahli pajak profesional, tetapi lebih bergantung pada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan, khususnya manajemen, dalam mengatasi implikasi pajak yang melekat pada semua operasi perusahaan.

Fenomena yang terjadi mengimplementasikan manajemen pajak berumber dari DDTC News Juni (2022) yaitu dimana PT Coca - cola terseret kembali karena mengimplementasikan manajemen pajak dan PT Coca – Cola mengajukan perbandingan dengan sengketa perhitungan pajak yang ditetapkan *Internal Revenue Service (IRS)* dimana ia merencanakan manajemen pajak untuk mendapatkan keuntungan nilai bisnis perusahaan, dengan mengakali pajak agar dapat meminimalkan beban pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. PT Coca-cola meminta pengadilan pajak AS untuk meninjau implikasi konstitusional dan pajak dari keputusannya pada (2020). Pihak perusahaan menyatakan perhitungan IRS terhadap pajak PT Coca- cola adalah salah secara hukum. Dimana pengadilan keliru karena gagal memperhitungkan lisensi tersebut dalam analisis harga transfernya dengan alasan yang salah secara hukum. Pada tahun (2016) IRS menagih pajak penghasilan kurang bayar untuk periode (2007-2009) kepada PT coca - cola senilai US\$ 3,4 miliar, atau setara dengan Rp 50,62 triliun. Adapun tagihan dan pph kurang bayar tersebut timbul karena IRS melakukan beberapa penyesuaian atas pengaturan penetapan metode harga transfer yang selama ini dilakukan PT Coca - cola penyesuaian tersebut menyebabkan peningkatan pendapatan kena pajak mencapai Rp 130,17 triliun. Karena tidak terima PT Coca-cola memutuskan untuk melawan penyesuaian IRS di pengadilan. namun ,pengadilan menetapkan bahwa penyesuaian IRS perlu dipotong kembali senilai USD 1,8 miliar.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional

[1], dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* terhadap manajemen pajak.

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu Teori keagenan (*Agency Theory*) Harmono (2014) menerangkan bahwasanya konsep teori keagenan memberikan kerangka untuk memahami divergensi yang sering terjadi antara tindakan dan kepentingan manajemen bertindak sebagai agen [4], dan pemegang saham yang bertindak sebagai prinsipal. Dalam perihal ini, prinsipal menugaskan tugas ke entitas eksternal yang bertindak sebagai agen, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan. dan selanjutnya Teori sinyal memberikan penjelasan tentang masalah asimetri informasi yang mungkin timbul antara pemangku kepentingan internal dan eksternal suatu perusahaan. Kesenjangan ini dapat dikurangi dengan transmisi sinyal ke pihak eksternal. Fenty Fauziah (2017) teori sinyal menjelaskan cara perusahaan harus memberikan sinyal kepada investor atau penerima laporan keuangan lainnya [3].

METODE

Populasi pada penelitian ini yaitu 229 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan metode teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan. Data diperoleh dari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia yang didapat diakses dan di download melalui www.idx.co.id dan juga website resmi perusahaan. Pada 128 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan jumlah total observasi selama 5 tahun sebanyak 640 data perusahaan.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda data panel dengan alat bantu *Eviews 12*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dependent Variable: LOGY
 Method: Panel Least Squares
 Date: 08/12/23 Time: 01:09
 Sample: 2018 2022
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 17
 Total panel (unbalanced) observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.053402	0.058686	0.909961	0.3772
LOGX1	0.991931	0.007093	139.8416	0.0000
X2	0.109726	0.088705	1.236983	0.2351
X3	0.115051	0.048897	2.352943	0.0327
X4	0.230862	0.068982	3.346697	0.0044
R-squared	0.999271	Mean dependent var	-2.182611	
Adjusted R-squared	0.999076	S.D. dependent var	1.960573	
S.E. of regression	0.059596	Akaike info criterion	-2.590153	
Sum squared resid	0.053274	Schwarz criterion	-2.341220	
Log likelihood	30.90153	Hannan-Quinn criter.	-2.541559	
F-statistic	5137.061	Durbin-Watson stat	0.255447	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Keterangan : * Signifikan pada $\alpha = (0,05)$

Tabel 1 hasil pengujian hipotesis. dari tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa nilai (R^2) sebesar 0,999. Nilai koefisien tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* mampu memberikan variasi kontribusi terhadap manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia sebesar 9,9% sedangkan sisanya 90,1% lagi dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam model penelitian saat ini. Hasil uji statistik F probability sebesar 0,99. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian nilai probability jauh berada dibawah tingkat kesalahan 0,05. Maka keputusan adalah H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage* merupakan variabel yang tepat

untuk memprediksi perubahan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, atau model regresi yang akan dianalisis fit atau tepat.

Hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak. Berdasarkan nilai t hitung probability tabel statistik menunjukkan bahwa nilai sig $0,00 < 0,05$. Maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional membawa pengaruh positif terhadap manajemen pajak yang dimiliki perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. dengan demikian hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis pertama menunjukkan pada kenyataan bahwa semakin banyak jumlah persentase kepemilikan institusional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan saham investor institusional dalam perusahaan akan semakin mampu untuk meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen sehingga tujuan investasi berupa saham oleh investor institusional dan pemegang saham lainnya dapat terpenuhi. Pemilik institusional juga memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajemen.

Hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen pajak. Berdasarkan nilai t hitung probability tabel statistik menunjukkan bahwa nilai sig $0,23 > 0,05$. Maka keputusannya adalah H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan

komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak yang dimiliki perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak. Hasil yang diperoleh pada tahapan pengujian hipotesis kedua menunjukkan pada kenyataan karena banyak atau sedikitnya jumlah dari dewan komisaris tidak memberikan pengaruh secara efektif terhadap manajemen pajak, tergantung dari kebutuhan perusahaannya sendiri. Pelaksanaan tugas akan lebih sulit apabila anggota semakin banyak salah satunya perihal mengambil keputusan yang tepat dalam kegiatan operasional perusahaan.

Hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak. Berdasarkan nilai t hitung probability tabel statistik menunjukkan bahwa nilai sig $0,03 < 0,05$. Maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_3 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan membawa pengaruh terhadap manajemen pajak yang dimiliki perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh *leverage* terhadap manajemen pajak. Berdasarkan nilai t hitung probability tabel statistik menunjukkan bahwa nilai sig $0,00 < 0,05$. Maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_4 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *leverage* membawa pengaruh terhadap manajemen pajak yang dimiliki perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. dengan demikian hipotesis keempat (H4) diterima. Hasil yang diperoleh pada tahapan

pengujian hipotesis keempat menunjukkan pada kenyataan semakin tinggi utang berakibat pada beban bunga yang ditanggung perusahaan juga tinggi, beban bunga tersebut dapat dikurangi karena akan berdampak pada pembayaran pajak namun harus sesuai ketentuan perundang-undangan. dan juga dalam hal tersebut perusahaan menggunakan hutang yang diperoleh untuk keperluan investasi sehingga menghasilkan pendapatan di luar usaha perusahaan. Pendapatan di luar usaha akan menaikkan jumlah laba yang diperoleh perusahaan dan akan mempengaruhi kenaikan jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independent kepemilikan institusional, intensitas persediaan, dan leverage membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan variabel independent dewan komisaris tidak membawa pengaruh terhadap manajemen pajak. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka diajukan beberapa saran untuk penelitian sebelumnya. Didalam pengolahan data teridentifikasi sejumlah data yang tergolong ekstrim atau outlier sehingga mempengaruhi distribusi normalitas dan memaksa peneliti menggunakan normalitas residual yang tentunya juga mempengaruhi hasil penelitian yang diperoleh. Oleh sebab itu, bagi peneliti dimasa mendatang diharapkan menggunakan perusahaan dengan karakteristik kondisi keuangan yang relative sama untuk mengurangi kemungkinan adanya data outlier, sehingga hasil yang diperoleh akan menjadi lebih baik. Pada penelitian ini hanya menganalisis variable mengenai kepemilikan

institusional, dewan komisaris, intensitas persediaan, dan *leverage*. Peneliti menyarankan untuk menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi manajemen pajak, misalnya komposisi manajemen, ukuran perusahaan, dan *profitability*. Banyak perusahaan yang dapat disajikan sampel dalam penelitian ini, namun peneliti hanya menganalisis perusahaan manufaktur. Peneliti menyarankan untuk memilih objek selain perusahaan manufaktur, misalnya perusahaan perbankan, perusahaan pertambangan, dan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tidak adanya variabel control yang bisa memperkuat pengaruh variabel-variabel independent terhadap variabel dependen. Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya mungkin dapat menggunakan variabel control seperti *profitability* sehingga akan memperkuat pengaruh antara variabel – variabel independent dengan variabel dependen.

Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”. *Journal of Financial Economics* 3(4): 305-360.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amelia, Y., & Siregar, M. A. (2022). “Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan umur perusahaan, terhadap manajemen pajak. studi empiris perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015 – 2017”. *Jurnal Studia Ekonomika Journal of Accounting, Management & Entrepreneurship*, Halaman 76-92.
- [2] Erly Suandy. (2011). “*Perencanaan Pajak*”. (5 ed.).
- [3] Fenty Fauziah. (2017). *Kesehatan Bank, Kebijakan Deviden dan Nilai Perusahaan. Teori dan Kajian Empiris*. RV Pustaka Horizon.
- [4] Harmono. (2014). “*Manajemen Keuangan*”. Jakarta. Bumi Aksara.
- [5] Jensen, (1976). “*Theory of The Firm*”.